



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 50/PID.SUS/2019/PT YYK. ( Perlindungan Anak )

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I:

Nama lengkap : Wahyu Timur Pribadi.  
Tempat lahir : Bantul;  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 09 Juni 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Jeruk Legi RT 12, RW 35, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

#### Terdakwa II:

Nama lengkap : Lutfan Gian Firdaus.  
Tempat lahir : Bantul;  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 01 Juli 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Saman 137 RT 05 Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

#### Terdakwa III:

Nama lengkap : Hawinta Akhsani Taqwim.  
Tempat lahir : Sleman;  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 10 November 1996;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2019/PTYK(Perlindungan Anak)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Suryodiningratan MJ 2 No. 761 Yogyakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

Dalam perkara ini Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing :

**Terdakwa I**, ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan oleh pertama Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
5. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, terhitung sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2019/PTYYK(Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019.

**Terdakwa II**, ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan oleh pertama Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
5. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, terhitung sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019.

**Terdakwa III**, ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2019/PTYYK(Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul terhitung sejak tanggal 31 oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
5. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 21 november 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, terhitung sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019.

Terdakwa I Wahyu Timur Pribadi, didampingi Penasihat Hukum/Advokat AGUS SUPRIANTO, S.HI., S.H., M.SI., dan kawan-kawan yang berkantor; di kantor advokat RUMAH BANTUAN HUKUM YAYASAN AFTA (RBH AFTA) yang beralamat di jalan Pamularasih No. 9, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2019 ;

Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus, didampingi Penasihat Hukum MOELYADI, S.H., M.H., C.L.A., dan kawan-kawan, yang berkantor di kantor advokat MOELYADI AND PATNERS di jalan Palagan Tentara Pelajar KM. 8 No. 6B, Sleman dan jalan Taman Siswa, Tohpati, Nyutran MG.II/1752 D, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2019/PTYYK(Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 2 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum dengan Nomor 65/SK.Pid/2019/PN Btl;

Terdakwa III Hawinta Akhsani Taqwim, didampingi Penasihat Hukum/Advokat A.A. HASIBUAN, S.H dan Advokat ALI SUBEKTI, S.H. Yang berkantor di kantor Advokat HASIBUAN - ALI & PARTNERS beralamat di Gayam No. 15-17, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 5 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum dengan Nomor 64/SK.Pid/2019/PN Btl;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 50PID.SUS/2019/PT YYK, tanggal 10 Juni 2019, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 274/Pid.Sus /2018/PN Btl., tanggal 25 April 2019 dalam perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 November 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. **WAHYU TIMUR PRIBADI**, terdakwa II. **LUTFAN GIAN FIRDAUS**, terdakwa III. **HAWINTA AKHSANI TAQWIM**, bersama dengan orang-orang lain yang belum dapat diidentifikasi, pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di area Stadion Sultan Agung, Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bantul, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap anak yaitu MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN, sehingga anak tersebut mati, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 14.00Wib, **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN (Korban)** bersama dengan **ANGGA JANUARI ANTO**, **AHMAD SIDIG** dan **EDI NUGROHO** berangkat menuju Stadion Sultan Agung, Trimulyo, Jetis, Bantul untuk menonton pertandingan antara PSIM (Perserikatan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2019/PTYK(Perlindungan Anak)



Sepak Bola Indonesia Mataram) dan PSS (Perserikatan Sepak Bola Sleman). Kemudian setibanya di stadion MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN , ANGGA JANUARI ANTO , EDI NUGROHO , dan AHMAD SIDIG turun dan parkir di area di depan pintu stadion nomor 7.

- Bahwa saat memasuki stadion AHMAD SIDIG terpisah dari rombongan **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** , ANGGA JANUARI ANTO dan EDI NUGROHO, kemudian ada dua orang yang tiba-tiba menghentikan AHMAD SIDIG dan menginterogasinya, yang kemudian diketahui oleh mereka bahwa AHMAD SIDIG merupakan suporter PSS, sehingga oleh keduanya AHMAD SIDIG dibawa berkeliling stadion untuk menunjukkan dimana teman-temannya. Kemudian saat dibawa oleh kedua orang tersebut **RIZKI ANDRIYANTO bin HANIS NUGROHO** dan BIMO PANGESTU (DPO) melihat dan mengikuti, dan saat AHMAD SIDIG dipukul dan ditendang oleh keduanya, RIZKI ANDRIYANTO bin HANIS NUGROHO serta BIMO PANGESTU (DPO) juga ikut melakukan kekerasan terhadap AHMAD SIDIG.

- Bahwa setelah selesai pertandingan pukul 17.30Wib, keduanya membawa AHMAD SIDIG dengan cara dipegangi dan juga tindakan tersebut diikuti oleh banyak suporter PSIM ke arah pintu stadion nomor 7 dan disitu telah berkumpul **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN**, ANGGA JANUARI ANTO dan EDI NUGROHO yang sedang menunggu AHMAD SIDIG. Selanjutnya orang-orang tersebut meminta Handphone MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN , ANGGA JANUARI ANTO dan EDI NUGROHO. Awalnya saksi ANGGA JANUARI ANTO tidak mau, kemudian orang-orang tersebut melakukan kekerasan kepada mereka bertiga dengan cara memukuli menggunakan tangan dan menendangi, sehingga akhirnya semua menyerahkan handphonenya. Setelah masing-masing handphone tersebut diperiksa ditemukan bukti sebagai suporter PSS, sedangkan karena handphone saksi ANGGA JANUARI ANTO tidak ada bukti yang menunjukkan sebagai suporter PSS sehingga oleh orang-orang tersebut handphone tersebut dikembalikan.

- Bahwa orang-orang tersebut menyeret tubuh saksi ANGGA JANUARI ANTO, **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN**, EDI NUGROHO, dan AHMAD SIDIG dari area parkir depan pintu 7 sampai dengan





depan pintu 10 namun saksi ANGGA JANUARI ANTO masih bisa terlepas dan menghindar lalu lari menjauhi stadion, sedangkan **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN**, EDI NUGROHO dan AHMAD SIDIG tetap diseret dengan cara dirangkul sambil ditarik kerah bajunya, ditendang serta dipukuli beramai-ramai.

- Bahwa orang-orang tersebut berjumlah puluhan, laki-laki, dengan umur berkisar antara 20 sd 25 tahun, dengan ciri ada yang memakai jaket jamper warna gelap, ada yang memakai seragam pemain bola PSIM (warna biru dengan lengan motif batik), dan ada juga yang memakai pakaian lain, yang mana situasi sangat ramai dan saat menyeret dan melakukan kekerasan sambil berkata-kata dan berteriak-teriak "CAH BCS! CAH BCS!".
- Bahwa **terdakwa III** melihat gerombolan yang mengepung dan menyeret MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN, EDI NUGROHO, dan AHMAD SIDIG dari depan pintu stadion 9 kemudian mendekat dan mengikuti rombongan tersebut.
- Bahwa sampai di area parkir depan pintu 10, MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN, EDI NUGROHO dan AHMAD SIDIG disuruh tengkurap berjajar oleh orang-orang yang mengepungnya, kemudian diinjak, ditendang dan dipukuli oleh banyak orang. Melihat kejadian itu FERDYANSYAH DWIKI KURNIAWAN bin BAHTIAR bertanya kepada seseorang dalam kerumunan, "**KOK RAME-RAME ONO OPO? KENAPA RAMAI?**", dijawab "**BCS**"/ (suporter PSS), lalu kembali bertanya "**KOK TAHU**", kemudian orang tersebut menunjukkan 1 buah handphone merk Xiaomi warna gold milik korban sambil bilang "**IKI IG E**"/ ini IG nya, dan menyerahkan handphone pada FERDYANSYAH DWIKI KURNIAWAN bin BAHTIAR.
- Bahwa saat itu **terdakwa III** ikut mendekati posisi MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN, EDI NUGROHO, dan AHMAD SIDIG, kemudian dengan posisi bersebelahan dengan MUHAMMAD THORIQ SUWANDARU Bin AGUS TUGIYONO, lalu terdakwa III mengacungkan jari tengah kemudian ikut menendang ke arah **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN**, EDI NUGROHO, dan AHMAD SIDIG yang berjajar tengkurap.
- Bahwa selanjutnya **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** dibawa dan dipinggirkan oleh saksi ARYA TRI HIDAYAT ke arah dekat trafo Listrik dekat pintu 10 dan 11 dengan cara dipegang baju dan celana lalu



diangkat, sehingga terpisah dari EDI NUGROHO, dan AHMAD SIDIG. Dan saat itu korban **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** masih dipukuli dan ditendang, diinjak oleh banyak orang, diantaranya adalah **terdakwa III** yang terus mengikuti **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** sambil terus menendang dan memukuli korban.

- Bahwa **terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan saksi BURHANUDDIN ACHMAD FAUZAN** sedang berada di area parkir dekat pintu 10 dan 11, lalu melihat kejadian saat **terdakwa III** dan segerombolan orang yang memukuli dan menendang **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** dengan posisi sedang dibawa ke arah trafo listrik antara pintu 10 dan 11, kemudian **terdakwa II** merekam kejadian tersebut melalui **1 (satu) unit handphone xiami type 5 warna hitam nomor SN 17841/18SF04056, nomor simcard 082341585150 miliknya dan tersimpan dalam file dengan nama VID-20180726-WA0023.mp4 (created date 26/07/2018, time 17:58:38)** sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1643/FKF/2018 tanggal 03 September 2018.
- Bahwa kemudian **terdakwa I** mendekati **korban MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** dan ikut menendang korban.
- Bahwa **terdakwa II** setelah selesai merekam video, kemudian ikut menginjak korban saat **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** sudah berada di dekat trafo listrik antara pintu 10 dan 11 .
- Bahwa kemudian korban ditolong oleh petugas PMI diantaranya yaitu KRESNA SAPUTRA dan WAKHID KURNIAWAN dengan posisi **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** berada di dekat trafo listrik diantara pintu 10 dan 11, kemudian ditandu dan dibawa ke dalam mobil ambulan.
- Bahwa saat di ambulan, korban sudah dalam keadaan lemas dan dalam keadaan tidak sadar, selanjutnya dibawa ke RSUD Permata Husada, diterima pukul 18.30Wib dalam kondisi tidak sadar, terdapat lebam pada seluruh wajah terutama pada mata sebelah kiri dan disertai keluar darah dari mata sebelah kiri, pasien sempat kejang disertai muntah darah dari hidung dan mulut, lecet pada tangan kanan dan kaki sebelah kiri.
- Bahwa kemudian korban **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** dinyatakan meninggal pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 21.15Wib.





- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* RSUD Permata Husada No:005 / Ver-PH/VIII/2018 tanggal 10 September 2018 terhadap **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** dengan kesimpulan:

- lebam pada wajah terutama mata sebelah kiri dan luka lecet pada tangan kanan dan kaki kiri disebabkan oleh benda tumpul atau trauma gesek.
- CKB (cedera kepala berat)
- Meninggalnya pasien diduga kehilangan darah/ syok hipovolemik

- Bahwa **MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN** lahir pada 10 Februari tahun 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 791/A/2002 tanggal 13 Februari 2002, sehingga belum berusia 18 tahun dan merupakan **ANAK** saat kejadian.

- Bahwa **terdakwa III** saat kejadian mengenakan pakaian yaitu 1 (satu) buah baju lengan pendek motif kotak kecil biru putih merk UNIQLO, dan 1 (satu) celana jeans warna biru merk EXPUT, serta topi warna cream (DPB).

- Bahwa **terdakwa II** setelah pergi dari stadion, mengunggah **VID-20180726-WA0023.mp4** yang direkamnya pada grup chats whatsapp group "**Pltnm 35**" disertai pesan dengan isi "**sorry ra tekan rampung soale bar video aku melu ngidak**".

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Para Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Bantul menjatuhkan Putusan Sela nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl., tanggal 17 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa / Para Terdakwa Wahyu Timur Pribadi dan Lutfan Gian Firdaus tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 274/Pid.Sus/2018./PN Btl atas nama Terdakwa Wahyu Timur Pribadi, Dkk tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 12 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I WAHYU TIMUR PRIBADI, terdakwa II LUTFAN GIAN FIRDAUS, dan terdakwa III HAWINTA AKHSANI TAQWIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan Kekerasan terhadap anak yaitu MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN, menyebabkan mati*", sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAHYU TIMUR PRIBADI, terdakwa II LUTFAN GIAN FIRDAUS oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan terhadap terdakwa III HAWINTA AKHSANI TAQWIM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda terhadap para terdakwa untuk membayar masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone xiami type 5 warna hitam nomor SN 17841/18SF04056, nomor simcard 082341585150

Dikembalikan pada penyidik pada Polsek Jetis untuk digunakan dalam perkara lain melalui SOFYAN HADI.

- 1 (satu) buah jaket kain lengan panjang warna biru dongker merk Polo Ralph Houses
- 1 (satu) buah baju lengan pendek motif kotak kecil biru putih merk UNIQLO
- 1 (satu) celana jeans warna biru merk EXPUT.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dengan sabuk tali sepatu merk LEVI STRAUSS & CO  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna gold (milik korban)

Digunakan dalam perkara M Thorik dkk

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2019/PTYYK(Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna hitam merk DICKIES

Dikembalikan pada keluarga korban, an.SURADI.

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bantul telah menjatuhkan putusan nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl., tanggal 25 April 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I WAHYU TIMUR PRIBADI dan Terdakwa II LUTFAN GIAN FIRDAUS, serta Terdakwa III HAWINTA AHSANI TAQWIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **kekerasan terhadap anak dan anak tersebut mati**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I WAHYU TIMUR PRIBADI dan Terdakwa II LUTFAN GIAN FIRDAUS masing-masing masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, Terdakwa III HAWINTA AHSANI TAQWIM dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone xiami type 5 warna hitam nomor SN 17841/18SF04056, nomor simcard 082341585150, dikembalikan pada penyidik pada Polsek Jetis untuk digunakan dalam perkara lain melalui SOFYAN HADI;
  - 1 (satu) buah jaket kain lengan panjang warna biru dongker merk Polo Ralph Houses;
  - 1 (satu) buah baju lengan pendek motif kotak kecil biru putih merk UNIQLO;
  - 1 (satu) celana jeans warna biru merk EXPUT;
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dengan sabuk tali sepatu merk LEVI STRAUSS & CO;



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna gold (milik korban), dikembalikan kepada keluarga korban atas nama SURADI;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna hitam merk DICKIES, dikembalikan kepada keluarga korban atas nama SURADI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 2 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Akta/Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding, nomor 6/Akta.Pid./2019/PN Btl., jo., Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN.Btl., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 7 Mei 2019, serta kepada Terdakwa III pada tanggal 8 Mei 2019, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantul ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa II atau Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 2 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Akta/Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding, nomor 6/Akta.Pid./2019/PN Btl., jo., Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN.Btl., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Mei 2019, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantul ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 8 Mei 2019, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing pada tanggal 13 Mei 2019, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantul ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 22 Mei 2019, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 23 Mei 2019, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantul ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II atau Penasehat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 22 Mei 2019, dan Kontra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2019, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 23 Mei 2019, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 24 Mei 2019, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa Terdakwa I atau Penasehat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 29 Mei 2019, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 10 Juni 2019, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa Terdakwa III atau Penasehat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 31 Mei 2019, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 10 Juni 2019, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W.13.U5/1266/Hk.01/V/2019., tanggal 23 Mei 2019, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Mei 2019;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta setelah memeriksa permohonan banding Penuntut Umum dan Terdakwa II ternyata bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa salah satu Ratio Legis dari perubahan perundang-undangan Perlindungan Anak sebagaimana termaktub dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2019/PTYYK(Perlindungan Anak)





kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera, oleh karenanya putusan penjara yang dijatuhkan terhadap para terdakwa adalah terlampau ringan, kurang tepat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan; Oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Yogyakarta menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa II pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Factie* tidak bisa memposisikan masing-masing terdakwa berdasarkan perbuatannya apakah tergolong pelaku (*plegen*) atau turut serta (*medeplegen*) guna mempertimbangan beratnya hukuman / Nestapa yang diberikan kepada para terdakwa ;
- Bahwa *Judex Factie* didalam putusan tidak mempertimbangkan bahwa seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) Prof. Sudarto,SH., berpendapat bahwa hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut;
- Bahwa *Judex Factie* telah gagal menemukan niat atau maksud tujuan Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus dalam pemeriksaan persidangan, sehingga tidak bisa menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan para terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut mohon kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutuskan sebagai berikut :  
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul perkara Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl., pada tanggal 2 Mei 2019.

#### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Kekerasan terhadap anak dan anak tersebut mati, sebagai mana dimaksud dalam pasal 76 (C) UU RI nomor 17 thun 2016 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 80 ayat 3 UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

2. Menyatakan secara hukum Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus dibebaskan dari segala Dakwaan / segala Tuntutan Hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum atas Memori Banding Terdakwa II, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus pada dasarnya adalah pengulangan dari eksepsi dan Pledoi, sehingga seluruhnya telah dijawab, dan telah pula menjadi pertimbangan bagi *Judex Factie* untuk memutus perkara sebagaimana tertuang seluruhnya dalam putusan *a quo* ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum di atas mohon kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa II untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terdakwa I atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa memori banding Jaksa berisi 3 (tiga) hal yaitu semangat UU Perlindungan Anak yang mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan anak, ancaman pidana dalam UU, dan permintaan maaf atau santunan kepada korban. Serta permohonan putusan sebagaimana tuntutan Jaksa.
- Bahwa merujuk keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan tidak ada satupun keterangan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2019/PTYYK(Perlindungan Anak)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ke 11 (sebelas) saksi tersebut yang menerangkan secara jelas bahwa Terdakwa I melakukan kekerasan terhadap korban MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN.

- Bahwa berdasarkan analisis di atas, dengan ini Penasihat Hukum Terdakwa I, mohon Kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berkenan memeriksa perkara ini sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menyatakan bahwa Termohon Banding I / Terdakwa I WAHYU TIMUR PRIBADI alias BADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Membebaskan Termohon Banding I / Terdakwa I WAHYU TIMUR PRIBADI alias BADI dari segala tuntutan hukum.
3. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Termohon Banding I / Terdakwa I WAHYU TIMUR PRIBADI alias BADI ke dalam kedudukan semula.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

## SUBSIDAIR:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terdakwa II atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya terdiri atas 3 (tiga) keberatan, yakni :
  1. Keberatan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini, didalam putusannya tidak memberikan pemberatan sanksi Pidana dan denda pada Terdakwa berdasarkan Ratio Legis dari Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  2. Keberatan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul didalam putusannya menetapkan pidana penjara terhadap

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2019/PTYYK(Perlindungan Anak)



Terdakwa lebih rendah dari ancaman pidana terhadap korban yang luka berat;

3. Keberatan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul telah melakukan kekeliruan dalam pertimbangannya yaitu memberikan putusan penjara tanpa ada permintaan maaf atau santunan kepada keluarga korban adalah terlampau ringan, kurang tepat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan.

- Bahwa terhadap keberatan pertama Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa II berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar dan mengada-ada Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan *Judex Factie* tidak memberikan pemberatan sanksi pidana dan denda pada terdakwa;

- Bahwa pemberatan sanksi pidana dan denda untuk Terdakwa II telah melampaui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II ;

- Bahwa terhadap keberatan kedua, Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa II berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut karena meninggalnya korban bukanlah semata-mata akibat dari perbuatan Terdakwa melainkan merupakan perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan orang banyak, Terdakwa II bukanlah pelaku utama menyebabkan meninggalnya korban ;

- Bahwa terhadap keberatan ketiga Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa II berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar dan keliru keberatan Jaksa Penuntut Umum yang telah menafsirkan bentuk permohonan maaf atau santunan dari diri Terdakwa II terhadap keluarga korban sebagai bentuk pemberatan hukuman ;

- Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa II mohon kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul;
2. menguatkan dalil Penasihat Hukum Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus dalam Pledoi dan Memori Banding;
3. Menyatakan Terdakwa II Lutfan Gian Firdaus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap anak dan anak tersebut mati, sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 (C) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 80 ayat 3 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terdakwa III atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil/keberatan-keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya sangatlah tidak kuat dan atau tidak berdasar sehingga sudah selayaknya untuk ditolak dan atau setidaknya untuk dikesampingkan;
- Bahwa pada prinsipnya Terdakwa/Termohon Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul dalam menjatuhkan putusannya karena hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya dan hal tersebut telah salah dalam penerapan hukumnya;
- Bahwa secara fakta Terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap korban Muhammad Iqbal Setyawan apalagi Terdakwa akan melakukan kekerasan dan atau penganiayaan yang menyebabkan korban hingga meninggal dunia hal tersebut sangat tidak mungkin dan sangat tidak masuk akal
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Terbanding/Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Termohon Banding/Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2019/PTYYK(Perlindungan Anak)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Menolak atau setidaknya menyatakan permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Hawinta Akhsani Taqwin secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);
4. Menyatakan bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
5. Membebaskan Terdakwa Hawinta Akhsani Taqwin dari segala dakwaan dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabat semula karena putusan Pembebasan tersebut;
6. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
7. Memerintahkan agar seluruh barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya;
8. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Atau bilamana Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat lain maka mohon Putusan yang sering-an-ringnnya dan atau seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Memori Banding Terdakwa II, Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum atas Memori Banding Terdakwa II, Kontra Memori Banding Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara dan mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 25 April 2019, nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl., dalam perkara para terdakwa tersebut, sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bantul bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menjadi dakwaan atas para terdakwa dalam dakwaan tunggal dan menyetujui pembedaan yang dijatuhkan pada para terdakwa, karena berdasar pada alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta telah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN.Btl., tanggal 25 April 2019, yang dimintakan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dalam perkara ini berada dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan tidak cukup alasan untuk mengeluarkannya, maka kepada para terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada para terdakwa ;

Mengingat, Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul, Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN.Btl., tanggal 25 April 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada para terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019 oleh kami Mochamad Tafkir,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Mega Boeana, SH., dan Anna Andanawarih, SH.M.Hum, sebagai Hakim-hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2019/PTYYK(Perlindungan Anak)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu Moordiwanto, SH.MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Mega Boeana, SH

.Mochamad Tafkir, SH.MH

Anna Andanawarih SH.MH.

Panitera Pengganti,

Moordiwanto, SH.MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)